

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penerapan manajemen tersebut yaitu untuk mencapai target-target yang telah di tetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari risiko yang dapat diterima. Hal ini tentu saja sangat penting agar lembaga keuangan di Indonesia dapat menciptakan industri yang sehat dan terintegrasi serta dijalankan dalam koridor risiko yang dapat terkendali.¹ Hal ini bertujuan agar dapat menambah *value* dari semua aktivitas BMT kearah yang paling maksimal. Proses inilah yang akan menjadikan kita lebih tau mengenai pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpotensi memiliki dampak yang menguntungkan pihak BMT atau yang merugikan bagi BMT. Hal ini bertujuan agar dapat mengoptimalkan peluang yang ada untuk lebih sukses serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan atau ketidakpastian agar mencapai tujuan suatu lembaga.²

Adapun risiko itu sendiri menurut teori dari karim merupakan kemungkinan menyimpangnya hasil dari yang telah di diharapkan. Risiko juga berkaitan erat dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan, hal ini sering terjadi sebab masih kurang dan tidak tersedianya informasi yang cukup mengenai kondisi yang nantinya akan terjadi, yang dapat mengakibatkan keuntungan atau dikenal dengan istilah peluang (*Opportunity*) maupun kerugian/risiko (*Risk*).³

Fungsi dasar dari Lembaga Keuangan Bank yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Risiko dalam

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218.

² Nisful Lailiah dan Dewi Karina Indrinawati, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”, Vol. 6, 55–56.

³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 3.

pembiayaan pada umumnya berkaitan erat dengan risiko kredit macet (gagal bayar) yang dilakukan oleh nasabah. Akibat dari gagal bayar ini dapat mengacu pada risiko yang berpotensi terjadi kerugian yang dihadapi oleh BMT saat pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami macet atau gagal bayar, yang artinya nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang di sepakati dalam pengembalian dana pinjaman yang telah nasabah terima kepada pihak BMT. Selain dari sisi mendatangkan risiko akibat gagal bayar, risiko yang terdapat dalam pembiayaan terkadang mengacu pada risiko kredit apabila menggunakan istilah dari Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah.⁴

Usaha dijalankan dari pembiayaan yaitu aktivitas yang selalu berkaitan erat dengan risiko. Yang menjadi persoalannya adalah mencari cara yang tepat supaya pembiayaan tersebut mengandung risiko yang dapat diminimalkan. Risiko pada pembiayaan dapat diminimalkan dengan cara melakukan penyaringan (*screening*) kepada para calon nasabah atau usaha yang nantinya akan dibiayai. Apabila pembiayaan telah disalurkan, maka pengendalian risiko pembiayaan tentunya dapat dijalankan melalui cara memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter nasabah maupun usaha yang dijalankan.⁵

Proses penerapan manajemen risiko pada BMT tentunya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan islam lainnya, di BMT penerapan manajemen risikonya dilakukan sesuai prosedur dalam mengelola risiko sehingga usaha yang dijalankan BMT tetap terkendali pada limit atau batas yang bisa diterima, dan juga BMT berharap keuntungan yang diterima sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima.⁶

2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi dari manajemen risiko sendiri secara umumnya merupakan cara untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa suatu risiko, yang kemudian risiko tersebut harus di ukur terlebih dahulu dan dianalisis dalam menindaklanjutinya. Lalu keputusan

⁴ M Nur Rianto, Al Arif, and Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),181-182.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 44.

⁶ Ikmalul Ihsan Subaidi, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Masalah, Cabang Situbondo” 3 (2019): 95.

tersebut diambil dengan menggunakan metode yang sesuai untuk menangani setiap risiko yang diidentifikasi tersebut. Sebagian dari risiko mungkin saja perlu dihindari, namun sebagian lagi mungkin perlu di tanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu untuk diasuransikan.⁷

Adapun fungsi pokok manajemen risiko itu sendiri antara lain:

- a. Menentukan kerugian yang paling potensial, yakni berusaha mengidentifikasi seluruh resiko murni yang sedang dihadapi oleh BMT sendiri.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yakni melakukan evaluasi terhadap semua penyebab kerugian potensial yang sedang dihadapi oleh BMT.
- c. Sebagai pedoman yang tertulis dalam bentuk kerangka kerja fungsional BMT untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten yang sesuai dengan tujuan usaha dari BMT.⁸

3. Jenis-jenis Risiko

Penerapan yang ada dalam manajemen risiko di BMT wajib di sesuaikan dengan tujuan, ukuran, kebijakan usaha, serta kompleksitas usaha serta kemampuan yang ada di BMT. Kompleksitas yaitu keragaman dalam berbagai jenis transaksi produk maupun jasa dan jaringan usaha.⁹ Adapun jenis-jenis risiko antara lain:

a. Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat dari kegagalan nasabah atau kegagalan yang terjadi pada pihak lainnya untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Risiko Pasar

Merupakan risiko yang berada pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat dari perubahan harga pasar, seperti risiko berupa perubahan nilai asset yang dapat disewakan atau diperdagangkan.

c. Risiko Likuiditas

Merupakan risiko akibat dari ketidakmampuan BMT dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari asset likuid berkualitas

⁷ Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 13.

⁸ Fadjar Harimurti, “*Manajemen Risiko, Fungsi Dan Mekanismenya*” (Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol 6 , 2019).

⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 36.

tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan BMT.

d. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang terjadi akibat dari proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, lalu kesalahan dari manusia, kemudian kegagalan system serta terdapat kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional BMT.¹⁰

e. Risiko Hukum

Merupakan risiko akibat adanya tuntutan hukum/lemahnya aspek yuridis.

f. Risiko Reputasi

Merupakan risiko akibat tingkat kepercayaan yang menurun dari *stakeholder* yang berasal dari pemikiran negatif terhadap BMT.

g. Risiko Strategi

Merupakan risiko akibat dari pengambilan keputusan yang tidak tepat serta kegagalan yang berakibat dari kurang mampunya mengantisipasi perubahan yang berasal dari lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko akibat BMT yang tidak memenuhi atau melaksanakan peraturan sesuai undang-undang serta ketentuan yang berlaku sesuai prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Merupakan risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang telah dibayarkan oleh BMT kepada nasabah, sebab terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang telah diterima BMT dari penyaluran dana, yang mengakibatkan nasabah dan pihak ketiga dapat mempengaruhi perilaku.

j. Risiko Investasi (*Equity Investmen Risk*)

Merupakan risiko akibat dari BMT yang ikut serta menanggung beban kerugian usaha dari nasabah yang telah diberi pembiayaan dengan metode bagi hasil baik yang menggunakan cara *revenue sharing* atau yang menggunakan *profit and loss sharing*.¹¹

¹⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2018), 6.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, No. 65/ POJK.O3/2016 *Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS Dan UUS* (28 Desember), di akses pada 30 oktober 2020.

4. Proses Manajemen Risiko

Agar proses manajemen risiko dapat diterapkan, pada tahapan awal BMT harus dengan tepat mengenali serta memahami dan juga mengidentifikasi pada seluruh risiko yang kemungkinan akan terjadi, baik yang sudah ada maupun yang kemungkinan dapat timbul dari suatu usaha atau bisnis yang di lakukan BMT. Kemudian, secara bertahap BMT perlu melakukan pemantauan, pengukuran, serta mengendalikan risiko.¹²

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko itu meliputi atas identifikasi, mengukur, memonitoring serta mengelola berbagai macam risiko yang ada, namun semua itu tidak dapat diterapkan tanpa disertai dengan adanya proses serta sistem yang jelas.¹³ Adapun Proses dari manajemen risiko itu sendiri seperti:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi yang dijalankan di BMT secara umum tidak hanya mencakup dari berbagai risiko yang ada, melainkan juga terdiri atas berbagai macam risiko yang hanya terdapat pada lembaga keuangan yang dijalankan menggunakan prinsip syariah. Hal ini menjadi keunikan tersendiri pada lembaga keuangannya. Terdapat 6 macam proses yaitu pada proses transaksi pembiayaan, lalu pada proses manajemen, kemudian pada sumber daya manusianya (SDM), lalu teknologi, lingkungan eksternal, dan yang terakhir kerusakan.¹⁴

Proses tersebut merupakan tahapan awal dalam mulai mengidentifikasi dengan cara melakukan analisis terlebih dahulu terhadap ciri-ciri suatu risiko yang menempel pada setiap aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk serta kegiatan usaha. Dari beberapa aspek penting dalam mengidentifikasi risiko salah satunya yaitu dengan membuat daftar risiko yang kemungkinan sering terjadi di BMT, lalu melakukan analisis secara berkala dan teratur supaya tidak menimbulkan risiko yang berlebihan. Salah satu contoh yang di terapkan di BMT dalam mnengurangi terjadinya risiko yakni seperti dengan cara menerapkan prinsip 5C+1S (*Character, capacity, capital, collateral, conditions of*

¹² M. Mamduh Hanafi, "*Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management*", diakses pada 2021.

¹³ Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17.

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Raja Grafindo Persada, 2013), 257.

economics, sharia) yang gunanya untuk menelaah apakah calon nasabah disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau tidak.¹⁵

Identifikasi risiko yang dijalankan di BMT tidak hanya mencakup dalam berbagai macam risiko yang ada pada umumnya, namun juga meliputi risiko khas yang terdapat di bank syariah. Yang menjadi risiko khas dari bank syariah antara lain:

- 1) Proses transaksi pembiayaan
- 2) Proses manajemen
- 3) Sumber daya manusia
- 4) Teknologi
- 5) Lingkungan eksternal
- 6) Kerusakan¹⁶

b. Pengukuran Risiko

Proses ini dilakukan guna mengukur profil dari BMT, kemudian dipergunakan untuk memperoleh gambaran yang efektivitas dalam penerapan manajemen risiko.¹⁷

c. Pemantauan Risiko

Aktifitas pemantauan risiko dalam BMT ini tidak hanya mencakup manajemen secara islam/ syariah saja, namun melibatkan juga DPS (Dewan Pengawas Syariah).¹⁸ Sebab manajemen risiko yang efektif di BMT harus mendapatkan perhatian secara khusus. Dengan demikian, dibutuhkannya solusi yang inovatif agar dapat stabil dalam mengelola manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah.¹⁹

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dikatakan berhasil apabila dalam penanganannya tidak mengalami kerugian yang disebabkan risiko itu sendiri, adapun langkah-langkah pengendalian risiko antara lain:

¹⁵ Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 26-27.

¹⁶ Romi Susanto dan Afriyeni, “*Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*,” 2020, 4.

¹⁷ Juhaya S dan Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 81.

¹⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 259.

¹⁹ Nezmmudin Makiyan, “Risk Manajemen and Challenge In Islamic Banking”, dalam *Jurnal of Islamic Economic, Banking and Finance*, 2014, 45–54.

- 1) Dalam rangka pengendalian risiko, BMT harus memastikan terlebih dahulu bahwa transaksi pembiayaan yang dilakukan diterapkan dengan standar kehati-hatian dan dijaga agar tetap konsisten dalam menjalankannya.
- 2) Pengendalian risiko juga dapat dijalankan dengan beberapa metode yaitu meliputi: mitigasi risiko, dengan menetapkan wewenang dalam melakukan proses persetujuan penyediaan dana, lalu dilakukan analisis data secara aktif, setidaknya sekali dalam setahun.
- 3) BMT setidaknya mempunyai sistem yang efektif guna mendeteksi adanya pembiayaan yang bermasalah. Yang kemudian dilakukan pemisahan antara fungsi dari penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan fungsi yang diharuskan memutuskan penyaluran pembiayaan. Lalu kedua penyelesaian tersebut diinput untuk kepentingan data BMT yang pada akhirnya berfungsi untuk disalurkan atau melakukan restrukturisasi pembiayaan.²⁰

5. Penyebab Risiko

Sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang dapat merugikan BMT. Hal yang patut diperhatikan untuk mengidentifikasi suatu risiko yaitu dengan mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu kejadian terlebih dahulu dengan cara memperluas pengamatan terhadap penyebab risiko itu sendiri. Seperti pada sumber risiko yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu:

- a. Lingkungan fisik, seperti bangunan yang menjadi rapuh sebab dimakan usia, sungai yang menyebabkan banjir, gempa dan bencana alam lainnya.
- b. Lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi pemogokan pegawai, perampokan hingga konflik dengan masyarakat lokal.
- c. Lingkungan politik, seperti perubahan perundang-undangan dan perubahan aturan.
- d. Lingkungan legal, seperti adanya gugatan sebab gagal dalam mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- e. Lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kemudian kegagalan sistem computer dan sebagainya.

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- f. Lingkungan ekonomi, seperti keluhan ekonomi serta inflasi yang tidak terkendali.

Dengan mengetahui berbagai sumber yang ada, dapat menjadikan kita memperoleh gambaran mengenai risiko apa saja yang kemungkinan akan muncul dan dapat membahayakan bagi keadaan BMT.²¹ Terdapat beberapa hal yang berhubungan erat dengan risiko, diantaranya yaitu:

- a. *Peril* (bencana atau musibah), merupakan peristiwa atau penyebab yang dapat menimbulkan kerugian. Misalnya banjir, bangunan roboh, kebakaran dan lainnya.
- b. *Hazard* (bahaya), merupakan keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bencana (*peril*) atau kesempatan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. *Hazard* sendiri diklasifikasikan menjadi:
 - 1) *Physical hazard*, merupakan suatu keadaan yang bersumber dari karakteristik suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bencana (*peril*) ataupun memperbesar suatu kerugian.
 - 2) *Moral hazard*, merupakan suatu keadaan yang bersumber dari lembaga yang bersangkutan serta kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya bencana (*peril*)
 - 3) *Legal hazard*, merupakan peraturan maupun perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat namun diabaikan atau kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu bencana (*peril*)
- c. *Losses* (kerusakan), kerugian yang dialami akibat dari kejadian yang tidak diharapkan namun tetap terjadi.²²

6. Sumber Risiko

Walaupun telah mengasuransikan lembaga keuangan (BMT) bukan berarti telah sepenuhnya terlindung dari kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan, sebab asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko yang mungkin dapat terjadi. Maka dari itu BMT harus menghadapi resiko itu sendiri dengan cara menerapkan manajemen risiko yang baik dan tepat.

²¹ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29-31.

²² Fitria Eka Yudiana, “*Manajemen Risiko Dalam Prinsip Pembiayaan Mudharabah*”, (Jurnal penelitian, 2010), 230.

Terdapat beberapa sumber risiko yang menjadi penyebab dari timbulnya risiko, diantaranya yaitu:

a. Risiko sosial

Sumber utama dari risiko ini yaitu masyarakat itu sendiri, yang artinya tindakan orang-orang yang memicu terjadinya penyebab penyimpangan kerugian, contohnya pencurian dan lain sebagainya.

b. Risiko fisik

Ada berbagai sumber yang menjadi penyebab dari risiko fisik ini, salah satunya merupakan fenomena alam dan tingkah laku manusia itu sendiri. Contohnya kebakaran, kematian dan lain sebagainya.

c. Risiko ekonomi

Rata-rata risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yaitu dari segi ekonomi, contohnya inflasi, fluktuasi harga dan lain sebagainya.²³

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dari melakukan analisis kelayakan pembiayaan terlebih dahulu sampai pada penyerahannya.²⁴ Namun realisasi pada pembiayaan bukanlah tahapan yang terakhir dari proses pembiayaan. Sebab setelah melakukan realisasi pembiayaan, BMT juga harus melakukan pengawasan dan pemantauan. Aktivitas ini tentunya memiliki aspek dan tujuan tertentu yaitu meliputi aspek monitoring dan pengawasan pada pembiayaannya. Monitoring pembiayaan merupakan pemantauan pada pembiayaan agar dapat diketahui lebih awal terhadap berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi, yang berakibat membawa penurunan pada kualitas pembiayaan (*Uncollectible*).²⁵

Menurut Rivai dan Arifin pembiayaan merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan, yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan suatu usaha atau mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶

²³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 8.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 357-366.

²⁵ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 71.

²⁶ Effendi Sianturi, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Zifatama Jawara, 2020), 176.

Pembiayaan juga merupakan aktivitas di BMT yang menyalurkan dana pembiayaannya kepada calon nasabah yang sedang membutuhkan dana. Penyaluran dana pembiayaan ini disalurkan kepada nasabah berdasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai penerima dana. BMT selaku pemilik dana, memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah selaku penerima dana bahwa dana yang di berikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan dibayar. Karena nasabah mendapat kepercayaan dari BMT maka nasabah wajib untuk dapat mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang tertera diperjanjian akad pada pembiayaan.²⁷

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di BMT atau Lembaga Keuangan Islam lainnya merupakan salah satu yang menjadi tugas pokok dengan memberikan fasilitas dana kepada nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan mengatakan bahwa Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didasari persetujuan antara bank dengan nasabah yang mewaibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah di sepakati dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸ Produk Pembiayaan yang terdapat di BMT diantaranya:

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu *Mudharib/* nasabah dan *shahib al maal/* Bank dengan saling memberikan kontribusi dana dan juga mengelola usaha guna membangun sebuah usaha dengan keuntungan serta risiko yang nantinya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara BMT (selaku pemilik dana) dengan nasabah yang membutuhkan pinjaman serta mempunyai keterampilan ataupun keahlian untuk mengelola usaha pada produk halal

²⁷ Muhammad, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 205AD), 204.

²⁸ Tiara Agustina, “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 33.

yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.

c. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan penitipan, yaitu seseorang (nasabah) yang menitipkan benda kepada orang lain (BMT) untuk dijaga secara layak, dan apabila terdapat kerusakan pada benda titipan tersebut BMT tidak wajib menggantinya, namun apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian pihak BMT maka wajib menggantinya.

d. Ijarah (Sewa)

Ijarah merupakan akad perjanjian sewa menyewa suatu barang yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu tertentu melalui BMT dengan metode pembayaran sewa.²⁹

Terdapat kontrak didalam pembiayaan yang perlu disepakati oleh dua pihak yaitu antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kontrak pada pembiayaan merupakan pengikatan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang telah di tentukan. Terdapat beberapa unsur yang ada dalam pembiayaan yakni:

a. Kepercayaan

Keyakinan dari BMT yang memberikan dana kepada calon nasabah yang benar-benar akan dikembalikan nantinya sesuai dengan angsuran yang sudah di sepakati.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara nasabah dengan BMT yang tertera dalam bentuk perjanjian, lalu dari masing-masing pihak menandatangani hak dan juga kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu yang dimaksud dalam hal ini yaitu mencakup masa panjang atau pendeknya waktu pemberian dana yang harus nasabah kembalikan.

d. Risiko

Risiko kerugian terjadi sebab adanya kesengajaan dari nasabah yang enggan untuk mengembalikan dana pembiayaan, yang mana nasabah mampu untuk mengembalikannya, lalu sebab terjadinya sebuah bencana atau kecelakaan yang dialami sehingga nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikannya.

²⁹ Thifal Rafif Ali, "Tabungan Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Operating Revenue BPRS" *Ekonomi Syariah* 5 (2021): 12.

e. Balas Jasa

Dikarenakan pihak BMT sudah memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah maka BMT mengharapkan adanya imbalan atau keuntungan dengan jumlah tertentu atau biasa disebut dengan istilah bagi hasil.³⁰

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan yang diberikan, terdapat *Profitability* yang bertujuan untuk memperoleh hasil pembiayaan yaitu berupa keuntungan bagi hasil yang didapat dari usaha yang sedang dikelola secara bersama dengan nasabah. yaitu BMT melakukan penyaluran dana kepada nasabah yang dipercaya mampu untuk mengembalikan dana yang sudah diterima. Keamanan dari fasilitas yang diberikan juga harus terjamin, sehingga *profitabilitas* yang didapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini bertujuan agar fasilitas yang telah diberikan BMT dalam bentuk modal, barang maupun jasa dapat terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terpenuhi.³¹

Pembiayaan yang dilakukan BMT tidak hanya mencari keuntungan semata, namun juga mampu memberikan manfaat bagi nasabah dan pertumbuhan ekonomi. Sebab, semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan, secara tidak langsung juga membuat perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan pembiayaan mempunyai fungsi dan peran yang sangat bagus untuk masyarakat.³²

Selain itu terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang memiliki tujuan antara lain:

- a. *Baitul Mal wat Tamwil / BMT (Selaku Shohibul Mal)*
 - 1) Penghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 - 2) Penyaluran atau pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.
 - 3) Bagi hasil yang diterima dalam penyaluran pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 75-76.

³¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 242.

³² Iwan Setiawan, "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", (Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, 2021): 264–66.

- 4) Sebagai salah satu media yang berkontribusi dalam pembangunan.
- b. *Customer/ Nasabah (Selaku Mudharib)*
 - 1) Sebagai pemilik dari dana yang ingin menitipkan atau menginvestasikan dana yang dimilikinya.
 - 2) Sebagai kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan juga meningkatkan kinerja dari BMT.
- c. *Negara (Selaku Regulator)*
 - 1) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan bagi perekonomian.³³

Pembiayaan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda, karena BMT yang memberikan pembiayaan menggunakan prinsip syariah dan bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, namun ikut serta dalam meramalkan dunia bisnis Perbankan yang ada di Indonesia, dan turut serta dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman.³⁴ Contoh dari fungsi pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT seperti:

- a. *Meningkatkan Daya Guna Uang*
Dana yang dititipkan oleh nasabah pada BMT dalam bentuk simpanan, deposito, tabungan, dan giro serta bentuk lainnya akan ditingkatkan lagi daya gunanya oleh BMT, sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
- b. *Meningkatkan Daya Guna Barang*
Dibantu oleh pihak BMT, produsen dapat meningkatkan kemampuan produksinya dengan mengolah suatu bahan menjadi barang jadi yang berguna sehingga dapat merubah serta meningkatkan daya guna barang, dan pendistribusian barang dari hasil produksi dapat sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
- c. *Meningkatkan Peredaran Uang*
Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT melalui berbagai rekening kepada para pelaku usaha dapat menciptakan peredaran uang giral dan uang kartal.

³³ Tiara Agustina, “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 21–22.

³⁴ Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”, (Jurnal Penelitian 9, 2015): 186.

d. Menimbulkan Semangat Dalam ber Usaha

Dalam memulai atau mengembangkan usaha biasanya keterbatasan modal menjadi masalah yang utama, namun hal ini tidak menjadi sebab kekhawatiran karena dapat diatasi dengan pembiayaan. Masyarakat yang memiliki potensi mengembangkan usahanya dapat bekerjasama dengan BMT agar kebutuhan modal usahanya dapat tercukupi.³⁵

3. Penilaian 5C dalam Pembiayaan

Menerapkan prinsip dasar dalam memberikan pembiayaan dengan cara melakukan analisis secara mendalam kepada calon nasabah perlu dilakukan oleh pihak BMT, tujuannya yaitu supaya tidak salah pilih dalam memberikan pembiayaannya sehingga dana tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu perjanjian oleh nasabah.³⁶ Adapun analisis pembiayaan yang dilakukan perlu memperhatikan aspek 5C + 1 S yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Melakukan analisis terlebih dahulu mengenai karakter calon nasabah merupakan hal yang paling utama untuk analisis pembiayaan, sebab watak/ karakter seseorang merupakan sifat asli yang mendasar dan memerlukan waktu dalam menilai, pihak BMT harus mengetahui seluk beluk dari calon nasabah tersebut, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah terdapat keinginan membayar kembali untuk memenuhi kewajiban pada pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam hal mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang nasabah miliki. Faktor inilah yang nantinya dapat menentukan kemampuan dalam melunasi pinjaman seseorang kepada BMT seperti, apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Atau bisa juga dengan cara memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah.

³⁵ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesi* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 96-97.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 120-126.

c. *Capital* (Modal)

Terkait dengan kondisi aset serta kekayaan yang dimiliki calon nasabah, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan/ agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada BMT untuk pembiayaan yang mereka ajukan. Misalkan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka pihak BMT dapat melakukan penjualan terhadap agunan tersebut. Lalu hasil dari penjualan agunan tersebut BMT gunakan sebagai pembayaran untuk melunasi angsuran pembayaran pembiayaan.

e. *Condition* (Kondisi)

BMT perlu mempertimbangkan lagi mengenai sektor usaha dari calon nasabah berdasarkan kondisi perekonomiannya. Yang dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap usaha calon nasabah di masa mendatang.

f. *Sharia* (Syariah)

Selain menjalankan 5C seperti yang tertera diatas, hal terakhir yang diperlukan oleh BMT yaitu aspek Syariah. Yang dimaksud syariah yaitu dalam menjalankan pembiayaan yang berkaitan dengan produk yang ada di BMT dalam menganalisis haruslah produk yang bersifat halal, maksudnya terbebas dari *maisyir* dan *gharar*.³⁷

C. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Ibnu Hazm, *Mudharabah* merupakan berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan.³⁸

Secara teori pembiayaan *mudharabah* mempunyai arti yaitu akad kerja sama yang dijalankan antara bank (BMT) sebagai pemilik dana (*Shahib al maal*) dengan nasabah (*Mudharib*) yang memiliki keahlian atau keterampilan mengelola sebuah usaha yang halal dan produktif. Kemudian hasil dari keuntungan

³⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146-149.

³⁸ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 128.

penyaluran dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.³⁹ *Mudharib* adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik dana atau investor, perlu mendapatkan imbalan mengenai dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Didalam sebuah perjanjian pembiayaan *mudharabah* telah ditentukan besarnya rasio atau nisbah dengan bagi hasil oleh BMT yang terkait. Dengan besar rasio bagi hasil yang sudah merupakan standar dari pihak BMT, maka nasabah hanya perlu menyetujui besarnya nisbah bagi hasil sebagaimana yang telah tertera didalam kontrak. Besarnya nisbah yang dijadikan patokan di BMT yaitu antara 1,5% sampai 3,5% tergantung pada sistem yang diambil yaitu pembayaran perbulan atau musiman.

2. Landasan Syariah akad *Mudharabah*

Secara dasar landasan umum syariah pada akad *Mudharabah* antara lain yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a) Al-Qur'an

Surah An-Nisa (4) : ayat 29 berbunyi:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganjurkan kita untuk menjalankan perniagaan dengan baik dalam bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), 83.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Atau Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 145.

Riba, Gharar Dan Maysir yang dapat merugikan sesama manusia.

Surah Al-Baqarah ayat 283 berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (Para saksi) menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

b) Hadis Riwayat Thabrani

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Sayyida Abbas bin Abdul Muthalib kepada mitra usahanya yang diberikan dana secara *mudharabah*, beliau memberi syarat supaya danannya tidak dibawa olehnya untuk menuruni lembah yang membahayakan, mengarungi lautan, ataupun membeli ternak. Sebab jika tetap menjalankan aturan tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dananya tersebut. Kemudian disampaikanlah syarat-syarat itu kepada baginda Rasullullah dan Rasullullah pun memperbolehkannya.⁴²

Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan pembiayaan secara *Mudharabah* juga dengan Khadijah, yaitu dengan modal dari

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009), 122.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Atau Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 145.

Khadijah beliau pergi ke Syam dan membawa modal tersebut untuk diperniagaan. Aktivitas pembiayaan yang berupa produk bagi hasil tersebut diperbolehkan yang telah didasari dalam HR. Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu.

Artinya: “Terdapat tiga macam hal yang mengandung berkah yaitu: Jual beli tidak secara tunai, *Muqaradhadh* (*Mudharabah*) dan mencampur jiwawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual”.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun serta syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yakni menurut Jumhur Ulama, rukun *Mudharabah* yaitu *shahibul mal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola modal), modal (*mal*), keuntungan, usaha yang dijalankan, akad perjanjian.⁴⁴

Sedangkan Syarat menyalurkan dana menggunakan akad *Mudharabah* pada BMT yaitu:

- a. Pemilik dana serta pengelola dana harus cakap akan hukum yang berlaku.
- b. Pernyataan dari Ijab dan Qabul harus dinyatakan sendiri oleh pihak BMT kepada calon nasabah dalam perjanjian kontrak (akad) seperti akad di tuangkan secara tertulis.
- c. Modal, modal merupakan sejumlah uang ataupun aset yang telah diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana yang bertujuan untuk modal usaha dengan syarat tertentu. Seperti modal tentunya harus diketahui berapa jumlah pasti dan juga jenisnya, bentuk dari modal dapat berupa uang maupun barang yang bernilai karena jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad, bentuk modal juga tidak dapat berupa piutang sebab modal harus langsung dibayarkan kepada pengelola dana baik secara bertahap ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di perjanjian.
- d. Keuntungan *mudharabah* didapatkan dari sejumlah uang yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, adapun syarat dari keuntungan yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Keuntungan harus di peruntukkan bagi kedua belah pihak.

⁴³ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 194.

⁴⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 130.

- 2) Keuntungan dari bagian setiap pihak wajib diketahui masing-masing dan jga tertulis dalam kontrak dalam bentuk nisbah yang telah disepakati dari keuntungan sesuai kesepakatan.⁴⁵

4. Pengaplikasian *Mudharabah* dalam Perbankan

Didalam dunia perbankan biasanya diterapkan akad *mudharabah* pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada bagian penghimpunan dana, akad *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Tabungan Berjangka, merupakan tabungan yang ditujukan secara khusus. Seperti Tabungan Qurban, Tabungan Haji, dan lainnya.
- b. Deposito Biasa
- c. Deposito Spesial atau disebut dengan *Special Investment*. Yakni dana yang dititipkan nasabah khusus kepada BMT untuk suatu bisnis tertentu, misalkan *Murabahah* saja atau *Ijarah* saja.

Sedangkan dari segi pembiayaan, akad *Mudharabah* dijalankan untuk:


- a. Pembiayaan pada modal kerja dalam membangun sebuah usaha, contohnya modal kerja pada perniagaan dan jasa.
- b. Investasi khusus, atau *Mudharabah muqayyadah*, yakni menyalurkan dana secara langsung secara *mudharabah* kepada pengelola usahanya, yang mana BMT berlaku sebagai perantara bertemunya antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana tentunya dapat menetapkan beberapa syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh calon nasabah dalam mengelola kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pelaksana usahanya.⁴⁶

⁴⁵ “Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)”.

⁴⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 138.

5. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2. 1 Pembiayaan *Mudharabah*⁴⁷



Keterangan:

- BMT (*Shahibul maal*) dan nasabah (*Mudharib*) menandatangani kontrak perjanjian akad *mudharabah*.
- Untuk kebutuhan usaha nasabah, BMT menyerahkan 100% dananya.
- Nasabah hanya menjalankan atau mengelola suatu usaha/proyek yang di biyai 100% oleh BMT dan sama sekali tidak menyerahkan dana.
- Usaha hanya dikelola oleh nasabah, BMT tidak melakukan campur tangan kepada nasabah dalam mengelola usaha.
- Hasil dari usaha yang dikelola nasabah kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan didalam kontrak pada akad *mudharabah*.

D. Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui permasalahan yang akan dibahas, tentu memerlukan adanya penelitian terlebih dahulu agar dapat membedakan penelitian ini dengan beberapa judul terkait, yaitu “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada Akad *Mudharabah* (Studi Kasus KSPPS BMT

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 85.

PETA)”. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka:

1. Devi Sella Arianti. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung 2018 dengan Judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada produk *Mudharabah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan BTM dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah yaitu melakukan analisis dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaannya. Namun yang perlu diperhatikan, ternyata penyebab dari pembiayaan bermasalah itu sendiri terjadi karena kurangnya kemampuan *Account Officer* serta manajemen yang kurang baik dalam menganalisis permohonan pembiayaannya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Devi Sella Arianti yaitu dari upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi risiko pembiayaan pihak BTM juga langsung menindak lanjuti dengan cara menghubungi atau langsung mendatangi nasabah jika nasabah tersebut telat mengangsur pembiayaan satu kali. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penilaian pembiayaannya. Dari penelitian Devi Sella Arianti selain menggunakan analisis SWOT pihak BTM juga menggunakan penilaian 5C, sedangkan pada penelitian ini menggunakan prinsip pembiayaan 5C+1S.⁴⁸
2. Rahma Abdu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syari’ah IAIN Parepare 2019 dengan Judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah Sidarap”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko yang diterapkan menggunakan 3 langkah alternatif yaitu melakukan *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Rahma abdu yaitu memiliki kesamaan dalam alur pemberian pembiayaannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara yang digunakan dalam mengelola risiko. Pada penelitian Rahma abdu cara yang digunakan dalam meminimalisir risiko yaitu melakukan pengamatan atau pemantauan serta melaporkan risiko yang sedang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses, sedangkan dalam penelitian ini

⁴⁸ Devi Sella Arianti, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018) 79–85.

menggunakan 3 metode yaitu dengan melakukan pengawasan, identifikasi dan pengendalian.⁴⁹

3. Yuni Rahayu Sitompul. Fakultas Agama Islam UMSU Medan 2017 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko yang terjadi dengan cara mitigasi pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan cara menyeleksi calon nasabah dengan menganalisa kelayakan usaha nya. Adapun pasca akad sendiri dilakukan dengan cara *memonitoring* secara berkala yang dilaksanakan juga mematuhi *standard operational procedure* yang telah ditetapkan oleh internal bank tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Yuni Rahayu Sitompul yaitu keduanya sama-sama menggunakan penilaian 5C sebelum diberikan pembiayaan. Sedangkan perbedaan diantara kedua penelitian ini yaitu terletak pada pembiayaan yang disalurkan. Pada penelitian Yuni Rahayu Sitompul pembiayaan yang ditawarkan cakupan usaha nya terbatas, yaitu dengan menerapkan *Link Program* atau program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Sedangkan pada penelitian ini pembiayaan yang disalurkan diberikan kepada semua kalangan masyarakat yang membutuhkan dana.⁵⁰
4. Sarah Nadia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syari’ah UIN Ar-raniry Banda Aceh 2020 dengan Judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyebab risiko pembiayaan yang dapat timbul di kemudian hari dapat diminimalisir menggunakan pendekatan *persuasive*. Pendekatan ini dilakukan melalui musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melakukan penjadwalan ulang, lalu persyaratan kembali, kemudian penataan kembali hingga berakhir dengan eksekusi jaminan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Sarah Nadia yaitu keduanya sama-sama melakukan *monitoring* rutin dengan cara kunjungan harian kepada nasabah yang mempunyai usaha. Sedangkan

⁴⁹ Rahma Abdu, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BNI Syariah Sidarap” (Skripsi, Perbankan Syari’ah IAIN Parepare, 2019) 52–54.

⁵⁰ Yuni Rahayu Sitompul, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT BANK Muamalat Indonesia Cabang Medan” (Skripsi, UMSU Medan, 2017), 65-67.

perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu terletak di penerapan yang dilakukan pada masing-masing penelitian. Pada penelitian Sarah nadia, penerapan manajemen risiko yang dilakukan guna meminimalisir risiko pembiayaan menerapkan beberapa cara yaitu dengan cara merestrukturisasi ulang, kemudian dilakukan penghapusbukuan pembiayaan macet, lalu berhenti melakukan penagihan sampai tata cara penyelesaian barang jaminan. Sedangkan pada penelitian ini hanya melakukan restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan.⁵¹

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan yaitu salah satunya pihak BMT melakukan kunjungan harian ke rumah atau tempat usaha yang dijalankan oleh nasabah, hal ini bertujuan agar nasabah tidak merasa terbebani dalam membayar kewajibannya sehingga dengan cara ini secara otomatis mengurangi risiko nasabah gagal bayar.

Adapun, apabila nasabah melakukan pengajuan pembiayaan maka setiap calon nasabah perlu melalui beberapa pertimbangan, tahapan, dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar BMT dapat menghindari risiko pembiayaan yang dapat terjadi dikemudian hari. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan melalui proses 5C+1S diantaranya: *character, capital, collateral, capacity, condition* dan syariah. Apabila calon nasabah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BMT maka calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Namun apabila calon nasabah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BMT maka calon nasabah tersebut tidak layak mendapatkan pembiayaan.

Ada beberapa proses tahapan yang dijalankan oleh BMT dalam manajemen risiko, diantaranya: Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Maka adanya kerangka berfikir dapat lebih memudahkan peneliti dalam menguraikan dan membahas permasalahan pokok secara sistematis dalam penelitian. Berikut adalah skema yang menjadi acuan dalam dalam penelitian ini:

⁵¹ Sarah Nadia, “Analisi Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS HIKMAH WAKILAH Banda Aceh” (Skripsi UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2020) 80–83.

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

